

### **BAB III**

## **TANAH WAKAF YANG DIAMBIL OLEH AHLI WARIS KEPADA DALAM (PERKARA PUTUSAN NOMOR 279/Pdt.G/2012/PTA. Bdg)**

### **A. Letak geografis**

#### 1. Letak Geografis

Secara geografis Mesjid Ujungberung Bandung terletak pada posisi  $107^{\circ} 42'$  Bujur timur dan  $6^{\circ} 54'$  Lintang selatan berada pada ketinggian sekitar 750 meter dpl dan suhu udara rata-rata  $19^{\circ} \text{C} - 24^{\circ} \text{C}$  dan curah hujan 2.400 mm. Memiliki luas tanah  $9.390 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $750 \text{ m}^2$ , masjid ini berdiri sejak tahun 1870 dan dayaampungnya adalah 1000, status tanah masjid adalah tanah wakaf. Fasilitas masjid ialah Parkir, Taman, Gudang, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Perlengkapan Pengurusan Jenazah, Mobil Ambulance, Koperasi, Perpustakaan, Kantor Sekretariat, Penyejuk Udara/AC, Sound System dan Multimedia, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah. Kegiatan di masjid ini adalah Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi masjid), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan

Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu. Jumlah pengurus masjid sebanyak 40 orang.

## **B. Para Pihak**

Perkara perdata No. 469/1952 di Tingkat Pengadilan Negeri, yang kemudian diteruskan ke Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara perdata No. 289/1956, dan adanya putusan Mahkamah Agung dari perkara sengketa tanah wakaf di Pengadilan Agama No. 279/Pdt.G/2012/PTA. Bdg, dalam perkara ini para pihak-pihak yang terlibat adalah Drs. H. Hamdani Ankosuhabi, S.Pd. I, Iyep Sofyan, SH (Selanjutnya di sebut para tergugat). Budiharjo, Koentjoro, Sri Prasetiawati, Sri Tejayamayasari, Iwan Hirawan, Haris Rucita, Syarah Handayani, Z. Somantri AL Astaris Somawijaya, Yuyu Yuliawati, Eni Hazaraeni, Fredi, Hasan Yusuf, Emi Gumiwang, Sri Kurniati, Rd. H. Koestiaman, Drs. H. Fahru Komarudin, Drs. M. Surippudin Abdurrahim, Drs. H. Abdul Aziz Binurilah, Drs. H. A. Yusuf Abdul Kadir, H. Rodiat bin Jaenal Jarkasih Sayuti, Drs. H. M. Ali Abdul Latief (Selanjutnya di sebut tergugat).

## **C. Kasus Posisi**

Menelusuri sejarah keberadaan Masjid Besar Ujungberung, ternyata sangat pelik sekali. Bagaimana tidak, silsilah tanah masjid yang berukuran 9360 m<sup>2</sup> itu telah disengketakan sejak dulu. Baik penggugat dan yang tergugat memberikan setumpuk alasan dan saksi untuk mempertahankan argumennya masing-masing.

Gugatan pertama kali dilayangkan tahun 1951 sebagai Perkara Perdata No. 469/1951 di Tingkat Pengadilan Negeri, yang kemudian diteruskan ke Tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Perkara Perdata No 289/1956. Si penggugat, Adeng Hidayat bin R. Hamidi, mengakui kalau tanah masjid tersebut merupakan hak waris dari keluarga besar H.R.A. Sayoeti Zaenal Djarkasih mantan Naib Kepala KUA Kecamatan Ujungberung. Sedangkan si tergugat adalah R.H. Sajoeti, Naib Kepala Kaum Ujungberung yang bertindak mewakili pemerintah/Kaum Ujungberung. Akhirnya di tingkat banding lewat Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Desember 1961, diputuskan kalau tanah Masjid Besar Ujungberung tersebut merupakan tanah hakkulah (wakaf negara).

Sang penggugat memaparkan tentang silsilah pendiri masjid tersebut diawali dengan seseorang yang bernama R. Mukisan, yang diyakini sebagai Penghulu Pertama Ujungberung. Setelah selesai pembuatan Jalan Raya Pos, atas ijin Bupati Bandung, R. Mukisan pada awal tahun 1810 mendirikan sebuah masjid di atas tanah sendiri yang jaraknya hanya sekitar 30 m dari rumahnya. Bangunan masjid pada waktu itu baru berukuran 7 x 9 m bertiang kayu, dengan atap welit dan dinding bambu. Bangunan peribadatan tersebut diberi nama Masjid An Noer (atas dasar itulah, keluarga penggugat mendirikan Yayasan “An Nur Mukisan” pada tanggal 20 April 1994).<sup>48</sup> Dari pernikahannya dengan Nyimas Diyol, keturunan Anggayuda, seorang Patih Bandung, R. Mukisan dikaruniai seorang

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Juhana, selaku kepala DKM di Masjid Ujungberung Bandung, 22 Mei 2017.

putera yang bernama R. Mukiam. Setelah menunaikan ibadah haji namanya menjadi R.H. Abdullah Mukiam yang kemudian menikah dengan Nyimas Aisem, adik kandung R. Muhammad Aspia, Penghulu ke-2 Ujungberung. Dari pernikahan tersebut ia dikarunia 4 orang putera diantaranya R. Enur, yang setelah menunaikan ibadah haji berganti nama menjadi R.H. Muhammad Djarkasih. Beberapa tahun kemudian, Bupati Bandung (Dalem Karanganyar) mengangkat R. Mukiam menjadi Khalifah Pertama Kaum Ujungberung. Saat ayahnya meninggal ia meneruskan tugas ayahnya mengurus tanah masjid. Beberapa tahun kemudian, kembali Bupati Bandung mengangkat R. Muhammad Aspia, ipar R. Mukisan, menjadi Penghulu ke-2 Ujungberung. Saat menunaikan ibadah haji, R. H. Abdullah Mukiam meninggal di tanah suci. Sebelum berangkat, ia sempat menitipkan ke empat puteranya dan hak kekayaan keluarganya pada R. Muh. Aspia yang waktu itu juga telah dikaruniai 5 orang putera dari tiga orang istri, salah satunya adalah R.H. Hamdjah atau Abah Enjoh. Pada awal tahun 1870-an di masa pengelolaan R. Muh. Aspia, terjadi peluasan pembangunan mesjid menjadi berukuran 10 x 10 m dengan bangunan bertiang kayu, atap genting, dan lantai panggung.

R. Muhammad Aspia meninggal tahun 1893, kemudian pengurusan titipan tanah dan Masjid Ujungberung dilanjutkan oleh puteranya R.H. Muhammad Hamdjah, yang telah diangkat menjadi Khalifah Cibiru. Selanjutnya R.H. Muhammad Hamdjah dan R.H. Muhammad Djarkasih bersama-sama mengurus tanah serta Masjid Ujungberung. R.H. Muhammad Djarkasih meninggal 17

Oktober 1943. Kemudian pada masa Revolusi Fisik, masyarakat Ujungberung terpaksa harus mengungsi. Baru pada awal tahun 1948, di masa pemerintahan Negara Pasundan, masyarakat Ujungberung kembali dari pengungsian. Tanah sekitar alun-alun tampak lengang, yang tersisa cuma bangunan masjid dan gardu GEBEO atau PLN.

Mulailah dari masa itu hak kepemilikan masjid menjadi simpang siur, hingga akhirnya 1952, keturunan dari R.H. Muhammad Djarkasih menggugat kepemilikan dari tanah serta Masjid Ujungberung tersebut, yang diteruskan dengan banding pada tahun 1956. Akhirnya di tingkat banding lewat Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Desember 1961, diputuskan bahwa tanah Masjid Besar Ujungberung tersebut merupakan tanah hakkulah (wakaf negara). Tentu saja sang penggugat tidak bisa menerima begitu saja cerita tersebut, karena mereka punya bukti yang diyakini sekali kebenarannya. Sehingga berdasar ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1956, di awal masa reformasi ini bergulir kembali wacana status hak milik tanah Masjid Ujungberung episode baru, karena saat ini baik penggugat dan yang tergugat merupakan para putera penggugat dan yang tergugat pada kasus gugatan pertama tahun 1951.

Untuk meredam konflik status tanah dan Masjid Ujungberung yang mencuat kembali, lewat Yayasan “Mutiara” yang didirikan pada tanggal 21 Oktober 1991, oleh para keluarga yang pernah menjadi tergugat, melakukan pembelaan dengan memaparkan kembali sejumlah bukti fisik yang digunakan pada pembelaan tahun 1951, yakni diantaranya;

Surat wasiat R.H. Muhammad Hamdjah (92 tahun), tertanggal 26 Nopember 1957. Dimana dalam surat tersebut, dia memaparkan tentang kabar dari ayahnya (Muhammad Aspia) yang menjelaskan bahwa masjid tersebut dibangun oleh ayahnya tahun 1870 di atas tanah hakkulah (tanah negara). Saat itu R. Muh. Aspia menjabat sebagai naib pertama Masjid Ujungberung. Pada waktu menerima cerita ayahnya saat itu R.H. Muh. Hamdjah berusia 10 tahun. Setelah dewasa dia bekerja di Kaum Ujungberung pada awalnya sebagai merbot, khotib, juru tulis zakat, hingga ditunjuk menjadi khalifah dari tahun 1896 hingga 1921. Peta Desa Pakemitan Ujungberung tahun 1940, yang disalin oleh KUA. Kabupaten Bandung Bagian Kemasjidan. Pada peta tersebut di tengah-tengah areal masjid tertera tanda (g.g.) dan tanda ( ). Dimana tanda (g.g.) merupakan ciri tanah wakaf yang berasal dari hakkulah (tanah negara). Sedangkan tanda ( ) menunjukkan ciri bahwa tanah wakaf tersebut telah menjadi milik kemasjidan, berstatus wakaf dari pemerintah. Di Kaum Distrik Ujungberung tidak dikenal pangkat penghulu, kedudukan penghulu berada di Kaum Kabupaten yang didampingi wakilnya Ajun Penghulu. Di Kaum Ujungberung hanya dikenal jabatan naib. Naib pertama Kaum Ujungberung adalah R. Muhammad Aspia. Pernyataan tersebut mengindikasikan kalau tergugat tidak pernah mengenal dan mengakui R. Mukisan sebagai Penghulu Pertama Kaum Ujungberung karena jabatan itu tidak pernah ada di Kaum Ujungberung.

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan oleh pembanding I dan pembanding II dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekar, salinan resmi putusan pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA. Bdg, tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari pertimbangan I dan pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan para turut tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian putusan pengadilan agama bandung nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 sya'ban 1433 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama yang diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv ayat (1), maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan bagian eksepsi sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya, dan sesuai juga dengan jawaban turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan gugatan bahwa para penggugat adalah obscuur libel karena dalam posita

gugatannya halaman 5 angka 8 para penggugat mendalilkan “tanah yang diwakafkan seharusnya adalah seluas 3.130 m<sup>2</sup> dari luas 9.390 m<sup>2</sup>” dengan tanpa menjelaskan batas-batas tanahnya, mana yang luasnya 3.130 m<sup>2</sup> dan mana yang luasnya 6.260 m<sup>2</sup> (sisanya), sehingga menjadikan gugaggatan tidak jelas/ kabur(obscur libel), lagi pula objek sengketa yang dipermasalahkan adalah kurang lebih seluas 10.500 m<sup>2</sup>, luasnya tidak sama dan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu seluas 9.390 m<sup>2</sup>. Dengan demikian maka eksepsi para tergugat tersebut beralasan dan dapt diterima;

2. Gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat III menyatakan bahwa para penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan persil nomor 241 DI, Kohir 75, luas 10.500 m<sup>2</sup> blok kaum/kampong baru, ujungberung yang merupakan warisan dari Moch Aspia tanpa menjelaskan dari mana Moch Aspia memperoleh tanah tersebut, apakah hasil dari membeli, hibah atau didapat dari perbuatan pemindahan hak lainnya, hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan ha katas tanah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “peralihan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,

pemasukan, memasukkan data dan perbuatan pemindahan lainnya, kecuali pemindahan melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang”. Oleh karena dalil para penggugat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan para penggugat menjadi cacat hukum, karena gugatan para penggugat cacat hukum mengenai alas hak kepemilikan atas tanah dengan persil nomor 241 DI, Kohir 75, luas 10.500 m<sup>2</sup> blok kaum/kampong baru, ujungberung, sehingga para penggugat dinilai tidak mempunyai kualits untuk mengajukan gugatan a quo, dengan demikian gugatan para penggugat tersebut dinilai mengandung cacat error in persona. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III tersebut beralasan dan dapat diterima;

### 3. Gugatan kurang lengkap

#### a. Gugatan para penggugat kurang lengkap para penggugatnya.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan gugatannya bahwa mereka adalah ahli waris dari MOCH ASPIA berdasarkan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor 106/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 16 juni 2009 (bukti P.1)hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata ahli waris dari MOCH ASPIA adalah sebanyak 15 (lima belas) orang sedangkan para para penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya 14 (empat belas) orang, maka satu orang yang bernama SRI TRISNAWATI tidak ikut menggugat dan tidak pula dijadikan sebagai tergugat maupun sebagai turut tergugat dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dipandang error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Gugatan para penggugat kurang lengkap para tergugat/para turut tergugatnya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan keberatan dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap, karena tidak menarik/megikutsertakan sebagai tergugat/sebagai turut tergugat para penghuni yang mendiami objek sengketa dimaksud, karena sebagian objek sengketa saat ini dikuasai dan dibangun rumah-rumah di tanah sengketa tersebut, yang jumlahnya lebih dari 70 (tujuh puluh) bangunan/penghuni. Dengan demikian eksepsi Tergugat I cukup

beralasan dan dapat diterima maka oleh karena itu gugatan para penggugat tersebut dinyatakan mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (plurium litis consortium), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tersebut di atas:

4. Dalam gugatan para penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa jawabannya Terguggat I, Terguggat II, Terguggat III, Terguggat IV, dan Terguggat V menyampaikan keberatan dalam eksepsinya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan dalam posita gugatan penggugat tidak mendukung petitum gugatannya, atau dengan kata lain bahwa gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, diantaranya bahwa para penggugat mengajukan gugatan terhadap para terguggat dan para turut tergugat tentang pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf nomot W3/52/22 Tahun 1993, yang dibuat dihadapan ISA MAFTUH sebagai Kepala Kntor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas sebidang tanah seluas 9.390 m<sup>2</sup>, yang saat ini telah dikelola oleh Nazir Mesjid Besar Ujungberung Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tanpa seizing dan sepengetahuan ahli waris MOCH ASPIA, sedangkan para penggugat dalam petitumnya memohon agar Para Terguggat menyerahkan tanahv seluas

6.260 m<sup>2</sup> kepada Para Pengugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Ujungberung yang diajukan oleh R.H.KOESTIAMAN selaku wakif, adalah telah sesuai dengan pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, karena objek sengketa tersebut telah dikenal sebagai tanah wakaf sejak sebelum kemerdekaan (Tahun 1870), maka oleh sebab itu telah terjadi campur aduk dan tidak ada kejelasan apakah gugatan para pengugat tentang pembatalan Wakaf atau pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf karena dalam satu gugatan harus jelas dan tegas (een duideljk en bepaalde conclusive) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 Rv, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sehingga gugatan Para Pengugat tersebut dipandang obscuur libel (tidak jelas/kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Februari 1986:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam angka 1 sampai dengan 4 tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat/Para Turut Tergugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima, dengan demikian maka dengan tanpa mempertimbangkan lagi dalam pokok perkara, baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi maka gugatan Para

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertetapan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sebidir yang amarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat/ Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pengugat/Para Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (10) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Pengugat/Para Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingatkan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum syara' serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **E. Putusan Majelis Hakim**

Menyatakan pemohon banding pembanding I dan pembanding II dapat diterima:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diterima:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para pengugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para pengugat/para terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.321.000 (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari selasa, tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL MA'ARIF, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DEDE SURYADI, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

#### **F. Dasar Hukum**

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Q.S. al-Baqarah (2): 267, Q.S. Ali Imran (3): 92, Q.S. al-Baqarah (2): 261. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Menurut Hadis di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?

Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.” Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.